441/S1/FH/UNIKU/SKR/2026

TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP KASUS MALPRAKTIK TENAGA MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian sarjana hukum

Oleh:

FARIZ YOHANA FATAHILAH

NIM. 20221410014

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KUNINGAN

2026

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP KASUS MALPRAKTIK TENAGA MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Disusun oleh:

Fariz Yohana Fatahilah

Telah disetujui untuk Dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 18 Juni 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Dikha Anugrah, S.H., M.H.	**Yani Andriyani, S.H., M.H.**
NIK. 410109850243	NIK. 410108970282

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.

NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP KASUS MALPRAKTIK TENAGA MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TETANG KESEHATAN

Disusun oleh:

Fariz Yohana Fatahilah

Telah dipertahankan dalam sidang Skripsi

Pada tanggal 18 Juni 2026

Penguji I	: Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. NIK. 410110810142	.....
Penguji II	: Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.kn. NIK. 410108890167	.....
Penguji III	: Dikha Anugrah, S.H., M.H. NIK. 410109850243	.....

Dekan

Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Kepala Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Fariz Yohana Fatahilah
NPM	: 20221410014
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Universitas	: Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Kasus Malpraktik Tenaga Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun di perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapata penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis saya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan)

Kuningan, 24 Juni 2026

Pembuat Pernyataan



Fariz Yohana Fatahilah

ABSTRAK

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Kasus Malpraktik Tenaga Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Oleh Fariz Yohana Fatahilah, NIM. 20221410014, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2026

Malpraktik menjadi masalah dalam pelayanan kesehatan yang dijamin Negara, menteri kesehatan mencatat kasus malpraktik berjumlah 51 kasus. Tingginya kasus tersebut menjadi masalah serius bagi masyarakat dalam pelayanan kesehatan. **Rumusan masalah** dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Malpraktik Medis Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Kasus Malpraktik Tenaga Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan. **Tujuan penelitian** ini yaitu untuk mengetahui pengaturan malpraktik medis menurut Peraturan Perundang-Undangan dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum rumah sakit dalam kasus malpraktik tenaga medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan. **Metode Penelitian** ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melalui studi kepustakaan . **Hasil Penelitian** menunjukan bahwa pengaturan malpraktk medis telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2) dan Pasal 440 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam KUHPerdata disebut sebagai Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai q Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Tanggung jawab hukumnya dengan membayar ganti rugi baik materiil dan immateriil. **Simpulan** dalam penelitian ini adalah pengaturan malpraktik tenaga medis telah diatur serta tanggung jawab hukumnya bagi rumah sakit, namun perlu adanya kode etik bagi Majelis Disiplin Profesi untuk menghindari konflik kepentingan **Saran** perlu adanya pembentukan kode etik terhadap Majelis Disiplin Profesi, dewan etik serta perlu adanya pengawasan dari rumah sakit agar tidak terjadi lagi malpraktik yang dilakukan tenaga medis.

Kata Kunci: Malpraktik Tenaga Medis, Rumah Sakit, Tanggung Jawab Hukum

ABSTRACT

Hospital Legal Responsibility for Medical Personnel Malpractice Cases Based on Law Number 17 of 2023 Concerning Health. By Fariz Yohana Fatahilah, Student ID Number 20221410014, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2026

Malpractice is a problem in state-guaranteed health services, the Minister of Health recorded 51 cases of malpractice. The high number of cases is a serious problem for the community in health services. ***The formulation of the problem*** *in this study is How the Regulation of Medical Malpractice According to Legislation is and What the Legal Responsibility of Hospitals in Cases of Medical Personnel Malpractice Based on Law Number 17 of 2023 concerning Health is.* ***The purposes of this study*** *are to determine the regulation of medical malpractice according to Legislation and to determine the legal responsibility of hospitals in cases of medical personnel malpractice based on Law Number 17 of 2023 concerning Health.* ***This research method*** *uses a normative juridical approach through literature studies.* ***The results of the study*** *show that the regulation of medical malpractice has been regulated in Article 308 paragraph (2) and Article 440 paragraph (1) and (2) of Law Number 17 of 2023 concerning Health in the Civil Code referred to as Default and Unlawful Acts and Article 4 paragraph (1) letters a to q of the Minister of Health Regulation Number 13 of 2025 concerning the Enforcement of Professional Discipline of Medical Personnel and Health Personnel. The legal responsibility is to pay compensation both material and immaterial.* ***The conclusion*** *in this study is that the regulation of medical personnel malpractice has been regulated as well as its legal responsibility for hospitals, but there needs to be a code of ethics for the Professional Disciplinary Council to avoid conflicts of interest.* ***Recommendations*** *are that there needs to be the formation of a code of ethics for the Professional Disciplinary Council, an ethics council and the need for supervision from hospitals so that malpractice committed by medical personnel does not occur again.*

Keywords**:** *Medical Malpractice*, *Hospital*, *Legal Responsibility*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Kasus Malpraktik Tenaga Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**" dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju kehidupan yang lebih baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi yang penulis tempuh. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat berbagai hambatan dan kesulitan, baik dalam pengumpulan bahan hukum maupun dalam proses penulisan. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Anna Fitri Hindriana, M.Si., selaku Rektor Universitas Kuningan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh Pendidikan di Universitas Kuningan.
2. Bapak Dr. Toto Supartono, S.Hut., M.Si., selaku Wakil Rektor I Universitas Kuningan yang telah memberikan dukungan dalam kegiatan akademik.
3. Ibu Dr. Entin Jumantini, M.Pd., selaku Wakil Rektor II Universitas Kuningan yang telah membantu dalam penyelenggaraan administrasi akademik.
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, S.Hut., M.Si., selaku Wakil Rektor III Universitas Kuningan yang telah memberikan arahan dalam pengembangan kegiatan kemahasiswaan.
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan, dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta motivasi sejak awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama masa perkuliahan.
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah membantu dalam bidang administrasi akademik.
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus Pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan serta masukan sehingga memberi arahan terhadap penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Yani Andriyani, S.H., M.H. Pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan serta masukan yang telah membantu atas penyusunan skripsi ini.
11. Kedua orang tua saya yang telah memberikan saya dukungan melalui segala do'a yang telah dipanjatkannya serta ekonomi yang telah dikeluarkan sehingga telah memberikan beban berat baginya hanya untuk kepentingan penulis, hingga penyusunan skripsi ini selesai.
12. Kakak kandung saya Furqon Yohana Alfiansyah yang selalu memberi saya semangat terhadap penyusunan ini setiap kali saya mengeluh dan kehilangan arah.

Kuningan, 06 Mei 2026

Fariz Yohana Fatahilah
20221410014

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
SURAT PERNYATAAN
ABSTRAK ..... **i**
ABSTRACT ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Penelitian 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Kegunaan Penelitian 10
1. Kegunaan Teoritis 10
2. Kegunaan Praktis 11
E. Kerangka Teori 11
1. Landasan Teori 11
2. Landasan Konseptual 14
F. Sistematika Penulisan 16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **18**
A. Tanggung Jawab Hukum 18
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum 18
2. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Menurut Hukum Perdata 20
B. Bentuk-Bentuk Ganti Rugi Secara Perdata 22
C. Malpraktik 25
1. Pengertian Malpraktik 25
2. Unsur-Unsur Malpraktik 26
3. Bentuk-Bentuk Malpraktik 28
D. Rumah Sakit 30
1. Pengertian Rumah Sakit 31
2. Hak Dan Kewajiban Rumah Sakit 31
E. Tenaga Medis 33

1. Pengertian Tenaga Medis 33
2. Hak Dan Kewajiban Tenaga Medis 34
F. Pasien 35
1. Pengertian Pasien 35
2. Hak Dan Kewajiban Pasien 36
BAB III METODE PENELITIAN 38
A. Spesifikasi Penelitian 38
B. Metode Pendekatan 39
C. Tahap Penelitian 39
D. Teknik Pengumpulan Data 40
E. Alat Pengumpulan Data 41
F. Analisis Data 42
G. Lokasi Penelitian 42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43
A. Pengaturan Malpraktik Medis Menurut Peraturan Perundang-Undangan 43
B. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Kasus Malpraktik Tenaga Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 69
BAB V PENUTUP 83
A. Simpulan 83
B. Saran 84
DAFTAR PUSTAKA 85
LAMPIRAN-LAMPIRAN 100